

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Badan narkotika provinsi riau adalah lembaga pemerintah non kementerian yang profesional yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Yang di sebutkan dalam undang-undang RI No.35 Thun 2009 tentang narkotika, perpres RI No.23 Tahun 2010 tentang badan narkotika nasional dan peraturan badan narkotika nasional No.PER/04/V/BNN/2010 tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dan badan narkotika nasional kabupaten/kota. BNN provinsi riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat provinsi riau terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Secara singkat, sebelum di vertikalisasi, BNP riau di bentuk oleh gubernur pada desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil gubri Drs.H.Wan abubakar. Namun,tugas sehari-hari di laksanakan oleh kepala pelaksanaan harian yang mana di lantik pertama kalinya pada april 2005. Pada masa itu, anggaran BNP riaudi bebaskan pada dana hibah dari APBD provinsi riau. Pada april 2011 badan narkotika provinsi riau menjadi instansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vertikal dan berubah nama menjadi badan narkotika provinsi riau dengan demikian anggaran BNNP riau di bebaskan dengan APBN. Anggaran turun pertama kali pada bulan oktober 2011 yang di tujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012 dari dua kota dan sepuluh kabupaten yang ada di provinsi riau. Baru dua yang di vertikalisasikan menjadi BNN kab/kota yaitu:

1. BNNK pekanbaru yang di vertikalisasi pada juni 2011.
2. BNNK kuansing yang di vertikalisasi pada september 2013.
3. Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota seindonesia untuk di vertikalisasi salah satunya adalah kabupaten pelelawan.

4.2. Tujuan Berdirinya BNNP Riau.

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa secara umum tujuan BNNP Riau dalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat provinsi riau bersih dari penyalahgunaan dan langka dari peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut telah di tetapkan daLalm sasaran strategi renstra BNNP tahun 2010-2014, renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN provinsi riau yang di laksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN provinsi riau.

4.3. Manfaat Berdirinya BNNP Riau.

Dalam pelaksanaan tugas nya di harapkan BNN provinsi riau dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat provinsi riau dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (P4GN provinsi riau). Untuk mencapai hal tersebut, maka di rumuskan visi dan misi dari BNNP riau. Adapun visi dari BNNP riau adalah sebagai berikut.

4.4. Visi BNNP Riau.

Menjadi perwakilan BNN di provinsi riau yang profesional dan mampu menyaktukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara indonesia dalam melaksankakan pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

4.5. Misi BNNP Riau.

Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah dan instansi swasta di riau melaksakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitas dan kerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif.

4.6. Tugas Pokok BNNP Dalam Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan memfokuskan pada:

1. Upaya menjadikan siswi/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap,dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran narkoba.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7. Komponen Bidang Kegiatan Pencegahan.

1. Pementasan pegelaran seni budaya P4GN.
2. Expo budaya.
3. Ikrar bujang dara anti narkoba.
4. Talkshow P4GN di radio dan TV lokal.
5. Forum grup discussion (FGD) tentang P4GN.
6. Pelaksanaan advokasi tentang implementasi inpres NO.12 thun 2011 di lingkungan instansi pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan advokasi tentang implementasi Inpres NO.12 tahun 2011 di lingkungan instansi swasta di daerah.
8. Pembentukan kader anti narkoba.

4.8. Tugas Pokok BNNP Riau di Bidang Pemberantasan


1. Diputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan
2. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba
3. Melaksanakan pemutusan jaringan kejahatan penyalahgunaan narkoba

4.9. Organisasi BNNP Riau

Badan narkotika nasional terdiri atas

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat
4. Deputi Bidang Pemberantasan
5. Deputi Bidang Rehabilitas

4.10. Struktur Organisasi BNNP Riau



Sumber: Dokumntasi BNNP Riau 2017

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.